

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 153 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
2. Bahwa iddah tiga kali suci bagi perempuan yang berhenti haid karena menyusui dapat memberatkan dan menyulitkan, oleh karena itu menurut penulis Iddahnya dengan satu tahun, Sebagaimana juga di kemukakan oleh Mazhab Maliki, dengan rincian sembilan bulan digunakan untuk melihat kebersihan dan kekosongan rahim dan tiga bulan lagi untuk masa iddahnya.

B. Saran

Diharapkan bagi pembuat hukum atau pembuat undang-undang agar membentuk dan membuat undang-undang dengan mengedepankan masalah atau kebaikan bagi seluruh masyarakat dan mengkaji kebenaran dari undang-undang yang ditetapkan.